



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp./Fax : Rektor (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918 PR III : 4892926,  
PR IV : 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180 UHTP : 4893726  
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, HUMAS : 4898486  
Laman: www.unj.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR: 839/SP/2014

TENTANG  
PENYELENGGARAAN SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2014/2015  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik tahun 2013/2014, diperlukan penyelenggaraan semester pendek;
  - bahwa dalam rangka peningkatan layanan akademik mahasiswa Universitas Negeri Jakarta perlu penyelenggaraan semester pendek;
  - bahwa dalam rangka percepatan kelulusan mahasiswa, perlu penyelenggaraan semester pendek;
  - bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI:
    - Nomor 8 tahun 1974 jo nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
    - Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi;
  - Keputusan Presiden RI:
    - Nomor 93 tahun 1999 tentang perubahan IKIP menjadi Universitas;
    - Nomor 170/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Penyelenggaraan semester pendek bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2013/2014;
- KEDUA** : Ketentuan semester pendek tahun akademik 2013/2014 sebagai berikut;
- Mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah yang mengulang/tidak lulus atau memperbaiki nilai sebelumnya dan mata kuliah yang sudah pernah dibuka untuk mahasiswa;

- b. Sisa mata kuliah 4 sks bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studi;
- c. Mata kuliah yang diambil maksimal 2 (dua) matakuliah dan total sks yang dapat ditempuh maksimal 6 (enam) sks;
- d. Mahasiswa dapat mengambil semester pendek apabila terdaftar pada semester 100;
- e. Tidak berlaku untuk matakuliah praktikum atau yang disertai dengan praktikum.

- KETIGA** : Biaya semester pendek tahun akademik 2013/2014 Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per sks;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa pada jenjang S1 dan D III di Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2013/2014;
- KELIMA** : Pelaksanaan semester pendek diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETUJUH** : Demikian Keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Mei 2014



Rektor,  
Prof. Dr. Djaali

NIP. 1950902 197903 1 001

**Tembusan Yth:**

1. Para Pembantu Rektor Universitas Negeri Jakarta;
2. Para Dekan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
3. Para Pembantu Dekan I di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
4. Direktur Program Pascasarjana ;
5. Para Ketua Lembaga, Kepala Biro, Tata Usaha di lingkungan Universitas Negeri Jakarta

Lampiran Surat Keputusan No. : 839/SP/2014.

Tentang

**PENYELENGGARAAN SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

1. Semester pendek dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan Agustus tahun 2014.
2. Mahasiswa harus mendaftar online melalui siakad.
3. Mahasiswa mencetak KRS dari Siakad, apabila KRS tidak dicetak maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti perkuliahan semester pendek (100P)
4. Jumlah minimal peserta semester pendek untuk mata kuliah MKK 10 mahasiswa, dan untuk mata kuliah MKU/MKDK 20 mahasiswa.
5. Pendaftaran mata kuliah MKK di Kasubag. Pendidikan fakultas



Prof. Dr. Djaali.

NIP. 19500902 197903 1 001